



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD NASIR ALIAS CACI BIN HAEDAR;
Tempat Lahir di : Buarancie Kabupaten Barru;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun /29 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Burancie Kel. Kiru kiru Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan harian PT.TOM;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR Alias CACI Bin HAEDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHPidana JO Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NASIR Alias CACI Bin HAEDAR dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah NET jaring .
 - 4 (empat) buah kulit kerang.
 - 1 (satu) bilah pisau
 - 1 (satu) lembar slip gaji karyawan harian pada PT TOM .
 - 1 (satu) lembar slip gaji karyawan tetap pada PT TOM
 - 1 (satu) lembar pembukuan nilai kerugian PT TOM
 - 17 (Tujuh Belas) butir Mutiara
 - 1(satu) buah Timbangan digital

Dipergunakan Dalam Perkara Terdakwa NUR SYAMSU ARJAN Bin ALI NURUNG;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-06/BR/Eoh.2/01/2023 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NASIR Alias CACI Bin HAEDAR Pada waktu dan hari yang sudah tidak diingat dengan pasti, sekitar bulan April 2021 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan sekitar bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di lokasi budidaya PT. TIMOR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) Unit Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *Barang siapa Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dimana Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dimana penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Pada saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan harian di PT TOM dengan tugas pokok melakukan penyemprotan untuk membersihkan kerang Mutiara milik PT TOM, pada saat Perusahaan Panen Terdakwa mengangkat net atau jaring dari dalam air, yang mana dalam satu net atau jaring tersebut berisi 8 (delapan) ekor kerang, lalu Terdakwa memotong Cangkang kerang mutiara menggunakan pisau kemudian mengambil 20 (Dua Puluh) Butir lalu mengambil mutiaranya lalu membawanya kerumah dan menyimpannya setelah itu Keesokan harinya Terdakwa pergi menjual Mutiara tersebut kepada Saksi. ANDRI dengan Harga Rp. 2.000.000,(Dua Juta Rupiah), sekitar Bulan Juni 2022 Terdakwa bekerja sebagai karyawan harian di Perusahaan PT. TIMOR OTSUKI MUTIARA (PT. TOM) dengan tugas pokok melakukan penyemprotan terhadap Mutiara Mutiara milik Perusahaan PT. TIMOR OTSUKI MUTIARA (PT. TOM) dan pada saat itu Terdakwa melihat Mutiara tersebut lalu mengambil pisau kemudian memotong cangkang Mutiara tersebut sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) Biji lalu mengambil mutiaranya lalu membawanya kerumah dan menyimpannya setelah itu hari ke tiga setelah Terdakwa mengambil Mutiara tersebut Terdakwa pergi menjual Mutiara tersebut kepada Saksi. ANDRI dengan Harga Rp. 6.000.000, (Enam Juta Rupiah), Selanjutnya bulan Juli 2022 bertempat di Budidaya unit Mangkoso pada saat Perusahaan Panen Terdakwa mengambil lagi 11 (Sebelas) biji Kerang Mutiara lalu membukanya dengan Cara memotong

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau setelah itu Terdakwa mengambil mutiaranya Kemudian Terdakwa membawa pulang kerumah dan Mutiara tersebut pada sore hari sekitar Pukul 18. 30 Wita Mutiara tersebut Terdakwa jual kepada Saksi ANDRI dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua Juta rupiah), dan pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak Perusahaan dan Terdakwapun dilaporkan kepada pihak Kepolisian selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan terdakwapun dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut.

- Bahwa Adapun terdakwa bekerja sebagai karyawan harian PT.TOM dengan Upah Sebesar Rp.127.000(Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)Per-Hari
- Bahwa Adapun kerugian Materiil yang dialami PT.TOM akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa serta Saksi NUR SYAMSU ARJAN, INDRA WIJAYA, ALDY MAULANA,FAISAL, RISWAN, RISWANDI, RISWAHYUDI, SYAHRUL TRI KALBU (dilakukan penuntutan secara terpisah)yaitu sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun diizinkan oleh PT.TOM, untuk mengambil dan menjual Mutiara PT. TOM (TIMOR OTSUKI MUTIARA).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 374 KUHPidana JO Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NASIR Alias CACI Bin HAEDAR Pada waktu dan hari yang sudah tidak diingat dengan pasti, sekitar bulan April 2021 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan sekitar bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di lokasi budidaya PT. TIMOR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) Unit Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, Barang Siapa *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci*

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Pada saat Terdakwa melakukan penyemprotan untuk membersihkan kerang Mutiara milik PT TOM, pada saat Perusahaan Panen Terdakwa mengangkat net atau jaring dari dalam air, yang mana dalam satu net atau jaring tersebut berisi 8 (delapan) ekor kerang, lalu Terdakwa memotong Cangkang kerang mutiara menggunakan pisau kemudian mengambil 20 (Dua Puluh) Butir lalu mengambil mutiaranya lalu membawanya kerumah dan menyimpannya setelah itu Keesokan harinya Terdakwa pergi menjual Mutiara tersebut kepada Saksi. ANDRI dengan Harga Rp. 2.000.000,(Dua Juta Rupiah), sekitar Bulan Juni 2022 Terdakwa bekerja sebagai karyawan harian di Perusahaan PT. TIMOR OTSUKI MUTIARA (PT. TOM) dengan tugas pokok melakukan penyemprotan terhadap Mutiara Mutiara milik Perusahaan PT. TIMOR OTSUKI MUTIARA (PT. TOM) dan pada saat itu Terdakwa melihat Mutiara tersebut lalu mengambil pisau kemudian memotong cangkang Mutiara tersebut sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) Biji lalu mengambil mutiaranya lalu membawanya kerumah dan menyimpannya setelah itu hari ke tiga setelah Terdakwa mengambil Mutiara tersebut Terdakwa pergi menjual Mutiara tersebut kepada Saksi. ANDRI dengan Harga Rp. 6.000.000, (Enam Juta Rupiah), Selanjutnya bulan Juli 2022 bertempat di Budidaya unit Mangkoso pada saat Perusahaan Panen Terdakwa mengambil lagi 11 (Sebelas) biji Kerang Mutiara lalu membukanya dengan Cara memotong menggunakan pisau setelah itu Terdakwa mengambil mutiaranya Kemudian Terdakwa membawa pulang kerumah dan Mutiara tersebut pada sore hari sekitar Pukul 18. 30 Wita Mutiara tersebut Terdakwa jual kepada Saksi ANDRI dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua Juta rupiah), dan pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak Perusahaan dan Terdakwapun dilaporkan kepada pihak Kepolisian selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan terdakwapun dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Adapun kerugian Materiil yang dialami PT.TOM akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta Saksi NUR SYAMSU ARJAN, INDRA

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA, ALDY MAULANA, FAISAL, RISWAN, RISWANDI, RISWAHYUDI, SYAHRUL TRI KALBU (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000.000.00 (Dua Milyar Rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun diizinkan oleh PT.TOM, untuk mengambil dan menjual Mutiara PT. TOM (TIMOR OTSUKI MUTIARA).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana JO Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitriani alias Ani binti Abd. Gani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan Saksi ke Polsek Soppeng Riaja terkait pengambilan mutiara milik perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM) secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Karyawan PT. TOM kemudian menjual kepada Andri Kurniawan, Dasriani alias Ani dan Aswar;

- Bahwa Saksi melapor pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022;

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Karyawan kemudian sebagai Asisten Manager di perusahaan PT. TOM sejak tahun 2013 sampai sekarang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Asisten Manager di perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT. TOM) adalah :

- a. Bertanggung Jawab di dalam dan di luar Perusahaan;
- b. Mengkordinir dan mengawasi tugas-tugas yang didelegasikan kepada bawahan langsung maupun tidak langsung dan menjalin hubungan kerja yang baik serta melaporkan keatasan;
- c. Bertanggung jawab atas segala kepengurusan dokumen serta izin-izin perusahaan;
- d. Melakukan penindakan dan bimbingan terhadap bawahan yang melanggar aturan perusahaan;
- e. Mengawasi kegiatan budidaya dan administrasi dengan selalu berkordinasi dengan factory manager;
- f. Memperbaiki dan menyempurnakan segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Membimbing bawahan dan mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh bawahan secara jelas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa selaku Karyawan Perusahaan PT. TOM mengambil mutiara dari lokasi budidaya mutiara Perusahaan PT. TOM;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Karyawan PT.TOM termasuk Terdakwa pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian bahwa mereka mengambil mutiara milik PT.TOM secara sembunyi-sembunyi kemudian menjual kepada Andri Kurniawan, Dasriani dan Aswar. Hal tersebut Saksi mendengar langsung pengakuan para Karyawan PT. TOM tersebut;

- Bahwa Karyawan PT.TOM yang mengambil mutiara milik PT.TOM secara sembunyi-sembunyi kemudian menjual kepada Andri Kurniawan, Dasriani dan Aswar ada sebanyak 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang Karyawan Harian lepas dan 1 (satu) orang Karyawan tetap yaitu Nur Syamsu Arjan, Indra wijaya, Terdakwa, Muh. Nasir, Riswandi, Riswahyudi, Faisal, Aldi Maulana, Syahrul, Ilham, M.Rais, Nur Alam, Mansyur dan Rusdi Laepu;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Para Karyawan PT.TOM mengambil mutiara milik Perusahaan PT.TOM, namun Saksi mengetahui dari pengakuan Para Karyawan tersebut ketika diamankan dan diperiksa di Kantor Polisi dan Saksi mendengar langsung pengakuan Para Karyawan PT.TOM tersebut karena pada waktu itu Saksi hadir di Kantor Polsek Soppeng Riaja;

- Bahwa setahu Saksi, selain Karyawan PT.TOM tersebut, tidak ada orang lain yang mengambil mutiara milik Perusahaan PT.TOM;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada Saksi atau dari pihak perusahaan PT.TOM untuk mengambil mutiara selanjutnya dijual kepada Andri Kurniawan, Dasriani dan Aswar;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil mutiara tersebut kemudian menjualnya kepada Andri Kurniawan, Dasriani dan Aswar;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian hilangnya kerang mutiara milik Perusahaan PT.TOM pada tanggal 25 November 2022, meskipun pada tahun 2021 Saksi pernah melaporkan kejadian tersebut, namun pada saat itu tidak dapat diproses karena tidak cukup bukti. Oleh karena itu Saksi melakukan pencarian informasi kemudian Saksi mencurigai salah satu karyawan pada bulan oktober 2022 yang mana ada sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar



anakan kerang mutiara yang netnya terpotong dan kerangnya hilang. Lalu Saksi menyuruh Rismawati Binti Amiruddin untuk melakukan pengecekan anakan kerang dan ternyata banyak yang mati tidak wajar;

- Bahwa adapun ciri-ciri kerang mutiara yang mati wajar karena faktor alam yaitu kerang mutiara mati wajar bukaan mulutnya tidak terlalu lebar sedangkan kerang mutiara mati tidak wajar atau mati karena dibunuh, yaitu kerang yang bukaan mulutnya sangat lebar yang menandakan bahwa anakan kerang mati secara tidak wajar atau sengaja dibunuh dibuka mulutnya, untuk mengambil mutiara di dalam kerang dengan menggunakan tangan atau pisau;
- Bahwa mekanisme penyemprotan kerang mutiara yang dilakukan Para Karyawan yaitu penyemprotan dilakukan sekali dalam 2 (dua) bulan dimana kerang mutiara yang akan dilakukan penyemprotan diangkat naik ponton untuk disemprot dan setelah dilakukan penyemprotan kemudian diturunkan kembali ke rakit dan menghitung jumlah anakan kerang mutiara yang mati/kosong;
- Bahwa kegiatan penyemprotan kerang mutiara milik perusahaan PT.TOM diawasi langsung oleh masing-masing Ketua Regu disamping ada juga Rismawati selaku pengawas dan masing-masing Ketua Regu melaporkan hasil kerja proses penyemprotan kepada Rismawati;
- Bahwa mutiara milik Perusahaan PT.TOM yang hilang sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) biji Mutiara;
- Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan PT.TOM atas hilangnya mutiara sebanyak 14.000 (empat belas ribu) biji mutiara merupakan estimasi kerugian dan jika diuangkan nilainya sekitar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekapan Saksi terkait mutiara yang hilang dari tahun 2020 sampai bulan November tahun 2022, ditemukan kerang mutiara yang mati wajar, mati tidak wajar, kerang kosong yaitu sebanyak 56.777 (lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) ekor kerang mutiara;
- Bahwa setahu Saksi kerang mutiara yang mati wajar bukaan mulutnya kecil, sedangkan kerang mutiara yang mati tidak wajar bukaan mulutnya lebar;
- Bahwa perbedaan kerang yang sudah lama mati yaitu dilihat dari kulit kerang yang sudah berwarna merah dan tidak ada isinya sedangkan kerang yang baru mati kulitnya masih bagus dan isinya masih ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan mutiara tersebut dengan cara Terdakwa membawa mutiara tersebut ke rumah Andri Kurniawan, Dasriani dan Aswar kemudian Terdakwa melakukan penjualan mutiara dengan harga murah atau dibawah harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa mengambil mutiara milik Perusahaan PT.TOM dengan cara yakni pada saat melakukan penyemprotan kerang mutiara tersebut Karyawan memotong anakan kerang kemudian mengambil isi kerang berupa mutiara, kemudian mutiara dibawah ke rumah Andri Kurniawan, Dasriani dan Aswar untuk dijual;
- Bahwa harga 1 (satu) biji mutiara yang dibeli oleh Andri Kurniawan, Dasriani dan Aswar dari Karyawan PT.TOM sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per biji mutiara;
- Bahwa harga mutiara yang sebenarnya apabila dijual atau dikirim ke Jepang dengan dengan estimasi harga mutiara sekitar Rp200.000.00 (dua ratus ribu) per biji mutiara;
- Bahwa kerang mutiara yang sudah mati masih bisa dijual kembali, dimana kerang mutiara tersebut dikirim ke Surabaya untuk dijual dan sekali kirim sebanyak 20 (dua puluh) ton dan dalam setahun 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa disamping laporan harian ada juga rekapitulasi laporan bulanan;
- Bahwa di lokasi budidaya mutiara tidak ada penjual mutiara;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi Karyawan kalau Dasriani alias Ani membeli Mutiara;
- Bahwa tugas Dasriani alias Ani di PT. TOM yaitu memasukkan mutiara ke dalam kerang;
- Bahwa 1 (Satu) ekor kerang bisa dipakai paling lama 3 (tiga) kali;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil mutiara dalam kerang yaitu 1 (satu) bilah pisau untuk mencungkil mulut kerang agar mulut kerang bisa terbuka lebar lalu mengambil mutiara di dalam kerang dengan menggunakan tangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mutiara milik perusahaan PT. TOM adalah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa PT.TOM beroperasi di Kabupaten Barru sejak tahun 2011;
- Bahwa Karyawan PT.TOM terdiri dari Karyawan tetap berjumlah 11 (sebelas) orang dan Karyawan lepas sebanyak 30 (tiga puluh) yang bertugas di laut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima gaji per dua minggu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan standar UMR;
- Bahwa Karyawan dilarang membawa keluar mutiara dari lokasi Budidaya PT.TOM dan apabila ada yang membawa mutiara keluar dari lokasi Budidaya PT.TOM itu melanggar;
- Bahwa alat semprot dan pisau yang digunakan Para Karyawan disediakan oleh Perusahaan PT. TOM;
- Bahwa Perusahaan PT.TOM tidak pernah komplain terkait hasil yang diperoleh tidak sama setiap tahunnya;
- Bahwa Terdakwa bergabung sebagai Karyawan PT.TOM sejak tahun 2018 sampai bulan November 2022 dan berhenti karena ditahan;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Karyawan yaitu melakukan pembersihan kerang mutiara dengan cara melakukan penyemprotan terhadap kerang mutiara
- Bahwa Terdakwa tidak dapat pesangon bila berhenti;
- Bahwa Terdakwa terakhir bekerja pada saat ditangkap dan ditahan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual mutiara dari lokasi Budidaya mutiara PT.TOM tanpa izin dari pihak PT.TOM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap kerugian sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah), dan atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;
- 2. Saksi Rismawati binti Amiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan Fitriani (Asisten Manager) terkait pengambilan Mutiara milik Perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM) secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Karyawan PT. TOM kemudian menjual kepada Andri Kurniawan, Dasriani alias Ani dan Aswar;
 - Bahwa Fitriani melapor pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022;
 - Bahwa Saksi diangkat menjadi Karyawan PT. TOM sebagai Staf Budidaya di perusahaan PT. TOM sejak tahun 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Staf Budidaya di perusahaan PT. Timur Otsuki Mutiara (PT.TOM) adalah mengatur rencana kerja dan mengatur Karyawan dan melakukan kontrol dan monitoring terhadap pekerja;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan penjualan mutiara dari hasil kejahatan;
- Bahwa mutiara yang dibeli oleh Andri Kurniawan, Dasriani alias Ani dan Aswar berasal dari Perusahaan PT. TOM berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa bersama dengan karyawan lainnya mengambil mutiara milik PT.TOM secara sembunyi-sembunyi kemudian menjual kepada Andri Kurniawan, Dasriani alias Ani dan Aswar dan hal tersebut Saksi mendengar langsung pengakuan Terdakwa dan para Karyawan PT. TOM tersebut;
- Bahwa adapun Karyawan PT.TOM yang mengambil mutiara milik PT.TOM secara sembunyi-sembunyi kemudian menjual kepada Andri Kurniawan, Dasriani alias Ani dan Aswar yaitu Nur Syamsu Arjan, Indra wijaya, Riswan, Muh. Nasir, Riswandi, Riswahyudi, Terdakwa, Aldi Maulana, Nur Alam, Muh. Nasir, Rusdi, M. Rais, Mansyur dan Syahrul;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa dan beberapa Karyawan PT.TOM mengambil mutiara milik Perusahaan PT.TOM, namun Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa dan beberapa Karyawan tersebut ketika diamankan dan diperiksa di Kantor Polisi dan Saksi mendengar langsung pengakuan Terdakwa dan beberapa Karyawan PT.TOM tersebut karena pada waktu itu Saksi hadir di Kantor Polsek Soppeng Riaja;
- Bahwa setahu Saksi, selain Terdakwa dan beberapa Karyawan PT.TOM tersebut, tidak ada orang lain yang mengambil mutiara milik Perusahaan PT.TOM;
- Bahwa Terdakwa dan beberapa Karyawan PT.TOM tersebut sama sekali tidak pernah minta izin kepada Saksi atau pihak perusahaan PT.TOM untuk mengambil mutiara selanjutnya dijual kepada Andri Kurniawan, Dasriani alias Ani dan Aswar;
- Bahwa Terdakwa dan beberapa Karyawan PT. TOM sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil mutiara di lokasi Budidaya mutiara PT.TOM kemudian menjualnya kepada Andri Kurniawan, Dasriani alias Ani dan Aswar;
- Bahwa Fitriani selaku Asisten Manager PT. TOM melaporkan kejadian hilangnya kerang mutiara milik Perusahaan PT.TOM pada tanggal 25 November 2022 meskipun pada tahun 2021 Fitriani pernah melaporkan kejadian tersebut, namun pada saat itu tidak dapat diproses karena tidak cukup bukti. Oleh karena itu Fitriani melakukan pencarian informasi kemudian Saksi mencurigai salah satu karyawan pada bulan Oktober 2022 yang mana ada sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor anakan kerang mutiara yang netnya terpotong dan kerangnya hilang.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Saksi disuruh oleh Firiani untuk melakukan pengecekan anakan kerang dan ternyata banyak yang mati tidak wajar;

- Bahwa ciri-ciri kerang mutiara yang mati wajar karena faktor alam yaitu Kerang mutiara mati wajar bukaan mulutnya tidak terlalu lebar sedangkan kerang mutiara mati tidak wajar atau mati karena dibunuh, yaitu kerang yang bukaan mulutnya sangat lebar yang menandakan bahwa anakan kerang mati secara tidak wajar atau sengaja dibunuh dibuka mulutnya, untuk mengambil mutiara di dalam kerang dengan menggunakan tangan atau pisau;
- Bahwa Penyemprotan kerang mutiara yang dilakukan Para Karyawan yaitu penyemprotan dilakukan sekali dalam 2 (dua) bulan dan mekanisme penyemprotan budidaya kerang mutiara yang dilakukan petugas/ karyawan yaitu dalam 1 (satu) regu kerja terdapat 5 (lima) orang petugas, kemudian ke 5 (lima) orang tersebut mengangkat net tempat kerang mutiara ke atas kapal Ponton, kemudian setelah di atas kapal Ponton selanjutnya 2 (dua) orang bertugas melakukan penyemprotan dan 3 (tiga) orang lainnya bertugas membersihkan tiram yang menempel pada kerang mutiara tersebut, setelah itu petugas kembali menggantung net kerang mutiara dirakit pemeliharaan dan menghitung jumlah anakan kerang mutiara yang mati/kosong;
- Bahwa kegiatan penyemprotan kerang mutiara milik perusahaan PT.TOM diawasi langsung oleh masing-masing ketua regu disamping Saksi selaku pengawas dan masing-masing ketua regu melaporkan hasil kerja proses penyemprotan kepada Saksi;
- Bahwa mutiara milik Perusahaan PT.TOM yang hilang sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) biji mutiara;
- Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan PT.TOM atas hilangnya mutiara sebanyak 14.000 (empat belas ribu) biji mutiara merupakan estimasi kerugian dan jika diuangkan nilainya kurang lebih Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekapan Saksi terkait mutiara yang hilang dari tahun 2020 sampai bulan November tahun 2022, ditemukan kerang mutiara yang mati wajar, mati tidak wajar, kerang kosong yaitu sebanyak 56.777 (lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) ekor kerang mutiara;
- Bahwa setahu Saksi kerang mutiara yang mati wajar bukaan mulutnya kecil sedangkan kerang mutiara yang mati tidak wajar bukaan mulutnya lebar;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan kerang yang sudah lama mati yaitu dilihat dari kulit kerang yang sudah berwarna merah dan tidak ada isinya sedangkan kerang yang baru mati kulitnya masih bagus dan isinya masih ada;
- Bahwa Terdakwa dan beberapa Karyawan melakukan penjualan mutiara tersebut dengan cara Terdakwa dan beberapa Karyawan membawa mutiara tersebut ke rumah Andri Kurniawan, Dasriani alias Ani dan Aswar kemudian Andri Kurniawan, Dasriani alias Ani dan Aswar melakukan pembelian dengan harga murah atau dibawah harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa dan beberapa Karyawan mengambil mutiara milik Perusahaan PT.TOM dengan cara yakni pada saat melakukan penyemprotan kerang mutiara tersebut Terdakwa dan beberapa Karyawan memotong anakan kerang kemudian mengambil isi kerang berupa mutiara, kemudian mutiara dibawah ke rumah Andri Kurniawan, Dasriani alias Ani dan Aswar untuk dijual;
- Bahwa harga 1 (satu) biji mutiara yang dijual oleh Terdakwa dan beberapa Karyawan PT.TOM kepada Andri Kurniawan, Dasriani alias Ani dan Aswar sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per biji mutiara;
- Bahwa harga mutiara yang sebenarnya apabila dijual atau dikirim ke Jepang dengan estimasi harga mutiara kisaran Rp200.000.00 (dua ratus ribu) per biji mutiara;
- Bahwa kerang mutiara yang sudah mati masih bisa dijual kembali, dimana kerang mutiara tersebut dikirim ke Surabaya untuk dijual dan sekali kirim sebanyak 20 (dua puluh) ton dan dalam setahun 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa disamping laporan harian ada juga rekapitulasi laporan bulanan;
- Bahwa di lokasi budidaya mutiara tidak ada penjual mutiara;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi Karyawan kalau Dasriani alias Ani membeli Mutiara;
- Bahwa tugas Dasriani alias Ani di PT. TOM yaitu memasukkan mutiara ke dalam kerang;
- Bahwa 1 (Satu) ekor kerang bisa dipakai paling lama 3 (tiga) kali;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil mutiara dalam kerang yaitu 1 (satu) bilah pisau untuk mencungkil mulut kerang agar mulut kerang bisa terbuka lebar lalu mengambil mutiara di dalam kerang dengan menggunakan tangan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mutiara milik perusahaan PT. TOM adalah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa PT.TOM beroperasi di Kabupaten Barru sejak tahun 2011;
 - Bahwa Karyawan PT.TOM terdiri dari Karyawan tetap berjumlah 11 (sebelas) orang dan Karyawan lepas sebanyak 30 (tiga puluh) yang bertugas di laut yang terbagi dalam 7 (tujuh) regu, yaitu 5 (lima) regu yang bekerja di Unit Mangkoso yang dipimpin oleh Ketua Regu yaitu Bahnur, Ilham, Aldy, Seraila dan Budiartman dan 2 (dua) regu yang berkerja di Unit Batupute yang dipimpin oleh Ketua Regu yaitu Syahrul Tri Khalbu dan Farid Wajedy;
 - Bahwa Terdakwa menerima gaji per dua minggu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan standar UMR;
 - Bahwa Karyawan dilarang membawa keluar mutiara dari lokasi Budidaya PT.TOM dan apabila ada yang membawa mutiara keluar dari lokasi Budidaya PT.TOM itu melanggar;
 - Bahwa alat semprot dan pisau yang digunakan Para Karyawan disediakan oleh Perusahaan PT. TOM;
 - Bahwa Perusahaan PT.TOM tidak pernah komplain terkait hasil yang diperoleh tidak sama setiap tahunnya;
 - Bahwa Terdakwa bergabung sebagai Karyawan PT.TOM sejak tahun 2018 sampai bulan November 2022 dan berhenti karena ditahan;
 - Bahwa tugas Terdakwa sebagai Karyawan yaitu melakukan pembersihan kerang mutiara dengan cara melakukan penyemprotan terhadap kerang mutiara
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat pesangon bila berhenti;
 - Bahwa Terdakwa terakhir bekerja pada saat ditangkap dan ditahan oleh Polisi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual mutiara dari lokasi Budidaya mutiara PT.TOM tanpa izin dari pihak PT.TOM;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap kerugian sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah), dan atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi Asriadi Bin H. Mansur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Burancie, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa berawal ketika adanya Laporan Pengaduan dari pihak PT.TOM ke Polres Barru, yang melaporkan bahwa ada beberapa karyawan PT.TOM yang telah mengambil Mutiara secara sembunyi-sembunyi di lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM, kemudian menjual kepada Andri Kurniawan dan Dasriani alias Ani, lalu kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara menjemput Andri Kurniawan dan Dasriani alias Ani di rumahnya kemudian membawa ke Posko Resmob untuk diinterogasi, dari hasil interogasi kedua orang tersebut menyebutkan 9 (sembilan) nama yang merupakan Karyawan PT.TOM yang telah mengambil mutiara milik PT.TOM kemudian menjual kepada Andri Kurniawan dan Dasriani alias Ani, selanjutnya Saya melakukan penangkapan terhadap 9 (sembilan) nama yang merupakan Karyawan PT.TOM di rumahnya masing-masing dan membawanya ke Posko Resmob untuk diinterogasi yang mana keterangan dari 9 (sembilan) orang yang merupakan Karyawan PT.TOM mengaku dan membenarkan bahwa memang telah mengambil mutiara milik PT.TOM pada saat bekerja kemudian dijual kepada Andri Kurniawan dan Dasriani alias Ani Selanjutnya 9 (sembilan) orang yang merupakan Karyawan PT.TOM diserahkan kepada Penyidik untuk diproses sesuai perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan terhadap 9 (Sembilan) orang karyawan dari PT.TOM diantaranya adalah
 1. Nur Syamsu Arjan Bin Ali Nurung;
 2. Indra Wijaya Alias Indra Bin Sutrisno;
 3. Aldy Maulana Bin Rusman;
 4. Faisal Bin Syarifuddin;
 5. Syahrul Trikalbu;
 6. Riswan Bin Aris (Terdakwa);
 7. Muh. Nasir;
 8. Riswandi Bin Laepe
 9. Riswahyudi Bin Rusli;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dengan teman-temannya, Mutiara tersebut diambil dari lokasi budidaya Mutiara PT. TOM dan dijual kepada Andri Kurniawan dan Dasriani alias Ani;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Andri Kurniawan dan Dasriani alias Ani pada saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap 9 (Sembilan) orang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan telah membeli mutiara yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi, namun dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di di rumah Saksi di Burancie, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

- Bahwa adapun yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi sejumlah 96 (sembilan puluh enam) butir Mutiara;

- Bahwa selain Terdakwa, adapula Riswan, Riswahyudi, Riswandi, Indra Wijaya, Ilham. M.Rais, Rusdi, Aldy dan Nur Syamsu Arjan, yang menjual kepada Saksi;

- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa sendiri merupakan karyawan dari PT. TOM;

- Bahwa Mutiara yang Saksi beli dari Terdakwa, Saksi jual melalui Dasriani kemudian Dasriani mengirim ke Lombok untuk dijual dan dari hasil penjualan mutiara dari Dasriani, baru Saksi bayar kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi hanya menanyakan terkait koleksi Mutiara yang dipunyai oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan Mutiara tersebut untuk dijual;

- Bahwa semua Mutiara yang dibeli dari Terdakwa merupakan Mutiara milik dari PT. TOM;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Riswan Alias Iwan Bin Aris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil Mutiara milik PT. TOM dan menjualnya secara sembunyi-sembunyi;

- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun pada bulan April 2021, bulan Juli 2022 dan pada bulan November 2022 bertempat di Lokasi Budidaya Mutiara Unit Mangkoso milik PT.TOM, di

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

- Bahwa Saksi bekerja di PT.TOM sejak tahun 2018 dengan status sebagai Karyawan Harian dengan tugas pokok melakukan penyemprotan terhadap kerang Mutiara milik PT.TOM dan menerima gaji dari PT.TOM sebagai Karyawan Harian per dua minggu dengan jumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Perusahaan PT. Tom sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah Mutiara sebanyak 95 (sembilan puluh lima) biji Mutiara, dengan rincian pada bulan April 2021 sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah total 25 (dua puluh lima) biji Mutiara, bulan Juli 2022 sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah total 64 (enam puluh empat) biji Mutiara dan pada bulan November 2022 sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah total 6 (enam) biji Mutiara;
- Bahwa Mutiara yang Terdakwa ambil di Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM, Saksi jual kepada Andri Kurniawan pada bulan April 2021 sebanyak 25 (dua puluh lima) biji mutiara, bulan Juni - Juli 2022 sebanyak 64 (enam puluh empat) biji Mutiara, dan pada bulan November 2022 sebanyak 6 (enam) biji Mutiara, bertempat di rumah Andri Kurniawan di Burancie, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dimana setiap kali menjual mutiara, Saksi mengantar langsung ke rumah Andri Kurniawan;
- Bahwa mutiara yang Saksi jual kepada Andri Kurniawan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) biji dengan harga total Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian bulan April 2021 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), bulan Juli 2022 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan bulan November 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil Mutiara milik PT.TOM sebanyak 95 (sembilan puluh lima) biji secara bertahap dengan cara memotong cangkang kerang dengan menggunakan pisau, lalu Saksi mengambil mutiaranya, kemudian kerangnya Saksi masukkan ke dalam karung dan melaporkan bahwa kerang tersebut mati, kemudian mutiaranya Saksi masukkan ke dalam tas. Selanjutnya Saksi pulang dengan membawa Mutiara dan setelah sampai di rumah, Saksi langsung menjual kepada Andri Kurniawan;
- Bahwa Mutiara yang diambil oleh Saksi tersebut dari lokasi budidaya Mutiara PT. TOM yang ada di Wiringtasi Lokasi Unit Mangkoso;
- Bahwa Andri Kurniawan mengetahui Mutiara yang dijual Terdakwa tersebut merupakan Mutiara dari lokasi budidaya PT. TOM;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi mengambil Mutiara tersebut, namun ditawarkan oleh Andri Kurniawan apabila ada Mutiara akan dijualkan. Penawaran tersebut datang setelah Saksi mempunyai koleksi Mutiara;
- Bahwa dari hasil penjualan Mutiara yang diberikan dari Andri Kurniawan kepada Saksi sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), uangnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin berkaitan dengan mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Mutiara milik PT.TOM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat pernyataan bekerja yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil Mutiara milik PT. TOM dan menjualnya secara sembunyi-sembunyi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan April 2021, bulan Juni 2022 dan pada bulan November 2022 bertempat di Lokasi Budidaya Mutiara Unit Mangkoso milik PT.TOM, di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT.TOM sejak tahun 2018 dengan status sebagai Karyawan Harian dengan tugas pokok melakukan penyemprotan terhadap kerang Mutiara milik PT.TOM dan mendapatkan gaji dari PT.TOM sebagai Karyawan Harian per dua minggu dengan jumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, namun sekitar bulan April tahun 2021, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Budidaya UNIT Mangkoso pada saat Perusahaan Panen Mutiara, Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) biji mutiara, lalu mengambil mutiaranya kemudian Terdakwa membawa ke rumah dan menyimpannya. Setelah itu keesokan harinya Terdakwa pergi menjual Mutiara tersebut kepada Andri Kurniawan di rumahnya dengan Harga Rp2.000.000,(dua juta rupiah);
 - Bahwa sekitar bulan Juni 2022, Terdakwa bertugas untuk melakukan penyemprotan, setelah melakukan penyemprotan Terdakwa mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang tersebut dan mengambil sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) biji mutiara, lalu Terdakwa membawa pulang ke rumah dan menyimpannya. 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa pergi menjual Mutiara tersebut

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar



kepada Andri Kurniawan dirumahnya dengan Harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya bulan November 2022 bertempat di Budidaya UNIT Mangkoso pada saat Perusahaan Panen Terdakwa mengambil 11 (sebelas) ekor Kerang Mutiara, lalu Terdakwa membukanya dengan cara memotong menggunakan pisau, setelah itu Terdakwa mengambil mutiaranya, lalu Terdakwa membawa pulang ke rumah. Kemudian pada tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 16. 30 WITA, Mutiara tersebut Terdakwa jual kepada Andri Kurniawan di rumahnya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil Mutiara di Lokasi Budidaya Perusahaan PT. Tom sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Mutiara sebanyak 96 (sembilan puluh enam) biji mutiara, dengan rincian pada bulan April 2021 sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah total 20 (dua puluh) biji mutiara, bulan Juni 2022 sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah total 65 (enam puluh lima) biji mutiara dan pada bulan November 2022 sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah total 11 (sebelas) biji mutiara;
- Bahwa Mutiara yang Terdakwa ambil di Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM, lalu Terdakwa jual kepada Andri Kurniawan pada bulan April 2021 sebanyak 20 (dua puluh) biji Mutiara, bulan Juni 2022 sebanyak 65 (enam puluh lima) biji Mutiara, dan pada bulan November 2022 sebanyak 11 (sebelas) biji Mutiara, bertempat di rumah Andri Kurniawan di Burancie, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dimana setiap kali menjual mutiara, Terdakwa mengantar langsung ke rumah Andri Kurniawan;
- Bahwa keuntungan penjualan sejumlah 96 (Sembilan puluh enam) Mutiara tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin berkaitan dengan pengambilan Mutiara milik PT.TOM;
- Bahwa keuntungan penjualan kepada Andri Kurniawan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah habis digunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Mutiara Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM, tetapi ditawarkan oleh Andri Kurniawan kalau punya mutiara mau dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah net atau jaring;
2. 4 (empat) buah kulit kerang;
3. 1 (satu) bilah pisau;
4. 1 (satu) exemplar slip gaji karyawan harian pada PT.TOM;
5. 1 (satu) exemplar slip gaji karyawan tetap pada PT.TOM;
6. 1 (satu) exemplar pembukuan nilai kerugian PT.TOM;
7. 17 (tujuh belas) Mutiara;
8. 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya Mutiara milik PT.TOM;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.TOM sejak tahun 2018 dengan status sebagai Karyawan Harian dengan tugas pokok melakukan penyemprotan terhadap kerang Mutiara milik PT.TOM dan mendapatkan gaji dari PT.TOM sebagai Karyawan Harian per dua minggu dengan jumlah Rp1.397.000,00 (satu juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) pada periode kerja 12 September 2022 sampai dengan 24 September 2022;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, namun sekitar bulan April tahun 2021, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Budidaya UNIT Mangkoso pada saat Perusahaan Panen Mutiara, Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) biji mutiara, lalu mengambil mutiaranya kemudian Terdakwa membawa ke rumah dan menyimpannya. Setelah itu keesokan harinya Terdakwa pergi menjual Mutiara tersebut kepada Andri Kurniawan di rumahnya dengan Harga Rp2.000.000,(dua juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Juni 2022, Terdakwa bertugas untuk melakukan penyemprotan, setelah melakukan penyemprotan Terdakwa mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang tersebut dan mengambil sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) biji mutiara, lalu Terdakwa membawa pulang ke rumah dan menyimpannya. 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa pergi menjual Mutiara tersebut kepada Andri Kurniawan dirumahnya dengan Harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya bulan November 2022 bertempat di Budidaya UNIT Mangkoso pada saat Perusahaan Panen Terdakwa mengambil 11 (sebelas) ekor Kerang Mutiara, lalu Terdakwa membukanya dengan cara memotong menggunakan pisau, setelah itu Terdakwa mengambil mutiaranya, lalu Terdakwa membawa pulang ke rumah. Kemudian pada tanggal 22 November 2022 sekitar

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 16. 30 WITA, Mutiara tersebut Terdakwa jual kepada Andri Kurniawan di rumahnya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa total Mutiara PT.TOM yang diambil oleh Terdakwa sejumlah 96 (Sembilan puluh enam) Mutiara;
- Bahwa keuntungan penjualan sejumlah 96 (Sembilan puluh enam) Mutiara tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah habis digunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Mutiara Lokasi Budidaya Mutiara PT.TOM, tetapi ditawarkan oleh Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis kalau punya mutiara mau dijual;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil Mutiara milik dari PT.TOM, tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari PT.TOM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Perbuatan mana yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Muhammad Nasir Alias Caci Bin Haedar, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Muhammad Nasir Alias Caci Bin Haedar, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa pemilikan pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti: menghabiskan atau memindahtangankan barang itu seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, jadi barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya selanjutnya arrest Hoge Raad tanggal 16 Januari 1928 mempunyai kaidah hukum bahwa penggelapan adalah mungkin terhadap suatu barang yang sebagian kepunyaan orang lain. Jika orang mengadakan usaha bersama dengan orang lain, maka tidak dibenarkan untuk mengambil uang untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT.TOM dengan tugas melakukan penyemprotan pada kerang Mutiara, bulan April tahun 2021, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Budidaya UNIT Mangkoso pada saat Perusahaan Panen Mutiara, Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) biji mutiara, lalu mengambil mutiaranya kemudian Terdakwa membawa ke rumah dan menyimpannya. Setelah itu keesokan harinya Terdakwa pergi menjual Mutiara tersebut kepada Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis di rumahnya dengan Harga Rp2.000.000, (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni 2022, Terdakwa bertugas untuk melakukan penyemprotan, setelah melakukan penyemprotan Terdakwa mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang tersebut dan mengambil sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) biji mutiara, lalu Terdakwa membawa pulang ke rumah dan menyimpannya. 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa pergi menjual Mutiara tersebut kepada Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis di rumahnya dengan Harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Selanjutnya bulan November 2022 bertempat di Budidaya UNIT Mangkoso pada saat Perusahaan Panen Terdakwa mengambil 11 (sebelas) ekor Kerang Mutiara, lalu Terdakwa membukanya dengan cara memotong menggunakan pisau, setelah itu Terdakwa mengambil mutiaranya, lalu Terdakwa membawa pulang ke rumah. Kemudian pada tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 16. 30 WITA, Mutiara tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis di rumahnya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbanb, bahwa total Mutiara PT.TOM yang diambil oleh Terdakwa sejumlah 96 (Sembilan puluh enam) Mutiara dan keuntungan penjualan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Terhadap keuntungan tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengambil Mutiara milik dari PT.TOM tersebut, tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari PT.TOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil Mutiara milik dari PT.TOM saat Terdakwa menjalankan pekerjaannya sebagai karyawan dari PT.TOM, kemudian menjualnya kepada Saksi Andri Kurniawan Alias Andri Bin Muhlis hingga memperoleh keuntungan, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari PT.TOM sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang, dimana barang tersebut oleh pemiliknya telah dipercayakan kepada pelaku hingga barang tersebut berada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT.TOM dengan tugas melakukan penyemprotan pada kerang Mutiara selama bulan April 2021, Juli 2022 dan November 2022 telah mengambil Mutiara sejumlah 96 (Sembilan puluh enam) tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari PT.TOM. Oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT.TOM dengan tugas membersihkan kerang Mutiara membuat Terdakwa dapat menguasai kerang mutiara tersebut, sehingga Terdakwa dengan leluasa melakukan pengambilan 96 (Sembilan puluh enam) Mutiara tanpa sepengetahuan dan/atau seizin dari PT.TOM, oleh karenanya 96 (Sembilan puluh enam) Mutiara tersebut merupakan barang yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa subjek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu:

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar



1. orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang;
2. orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya;
3. orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagai karyawan di PT.TOM bertugas untuk melakukan penyemprotan kerang Mutiara dan menerima gaji dari PT.TOM sejumlah Rp1.397.000,00 (satu juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) pada periode kerja 12 September 2022 sampai dengan 24 September 2022, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan dengan PT.TOM, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Perbuatan mana yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan pengambilan Mutiara dari lokasi budidaya PT.TOM saat Terdakwa bekerja melakukan penyemprotan kerang Mutiara yang dilakukan dalam rentang waktu selama bulan April 2021, Juli 2022 dan November 2022 dengan total Mutiara yang telah diambil oleh Terdakwa sejumlah 96 (Sembilan puluh enam) Mutiara, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah net atau jaring;
- 4 (empat) buah kulit kerang;
- 1 (satu) bilah pisau;
- 1 (satu) exemplar slip gaji karyawan harian pada PT.TOM;
- 1 (satu) exemplar slip gaji karyawan tetap pada PT.TOM;
- 1 (satu) exemplar pembukuan nilai kerugian PT.TOM;
- 17 (tujuh belas) Mutiara;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nur Syamsu Arjan Bin Ali Nurung, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nur Syamsu Arjan Bin Ali Nurung;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa tidak amanah didalam menjalankan pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir Alias Caci Bin Haedar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah net atau jaring;
 - 4 (empat) buah kulit kerang;
 - 1 (satu) bilah pisau;
 - 1 (satu) exemplar slip gaji karyawan harian pada PT.TOM;
 - 1 (satu) exemplar slip gaji karyawan tetap pada PT.TOM;
 - 1 (satu) exemplar pembukuan nilai kerugian PT.TOM
 - 17 (tujuh belas) Mutiara;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nur Syamsu Arjan Bin Ali Nurung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Aditya Yudi Taurisanto, S.H. dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru,
serta dihadiri oleh Hairil Arsyad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28